



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yulianus Ambo Alias Kasera
2. Tempat lahir : Toraja
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hom-hom Wamena
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yulianus Ambo Alias Kasera ditangkap pada tanggal 02 April 2021 dengan surat perintah penangkapan nomor Sp-Kap/05/IV/2021/Res Narkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Yuliyanto, S.H., M.H., Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H., dan Malpin Bilim, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Papua Justice & Peace, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 58 Wamena, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2021 yang telah di daftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulianus Ambo Alias Kasera telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Pangan*" dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yulianus Ambo Alias Kasera selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dandang kosong alat produksi minuman keras jenis ct (cap tikus);
 - 1 (satu) buah pipa besi (alat suling);
 - 1 (satu) buah kompor merek Hock ukuran 32 sumbu dalam keadaan terbakar;
 - 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus) bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah galon warna biru ukuran 19 (sembilan belas) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus) bekas terbakar.;
 - 7 (tujuh) bungkus Fermivan bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa Yulianus Ambo Alias Kasera membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonana Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa Yulianus Ambo Alias Kasera pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIT, atau pada bulan April 2021, atau pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di tahun 2021 bertempat di sebuah kontrakan Jalan Hom - Hom Wamena, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, ***“setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.00 wit Saksi Jemmy Marzuki menerima informasi dari penghuni kontrakan nomor 1 menyampaikan bahwa rumah kontrakan milik Saksi Jemmy Marzuki yang berda di Jalan hom-hom wamena telah terjadi kebakaran. Kemudian Saksi Jemmy Marzuki langsung menuju kantor pemadam kebakaran di jalan Yos Sudarso - Wamena kemudian sesampainya disana Saksi Jemmy Marzuki sudah melihat pemadam kebakaran menuju tempat kebakaran di Jalan hom-hom wamena dan selanjutnya saya menuju rumah kontrakan Saksi Jemmy Marzuki di Jalan hom-hom. Selanjutnya pemadam melakukan pemadaman api di rumah kontrakan tersebut dan tidak lama setelah api dipadamkan selanjutnya Saksi Yan Paembonan, S.A.P bersama dengan anggota Kepolisian Polres Jayawijaya melakukan pemeriksaan terhadap sisa-sisa kebakaran tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dandang kosong alat produksi minuman keras jenis ct (cap tikus), 1 (satu) buah pipa besi (alat suling), 1 (satu) buah kompor merek Hock ukuran 32 sumbu dalam keadaan terbakar, 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus) bekas terbakar, 1 (satu) buah galon warna biru ukuran 19 (sembilan belas) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus) bekas terbakar, dan 7 (tujuh) bungkus Fermivan bekas terbakar. Kemudian Saksi Yan Paembonan, S.A.P yang berada di Tempat kejadian tersebut menanyakan kepada Saksi Jemmy Marzuki “ siapa yang menempati rumah kontrakan di kontrakan nomor 6” kemudian Saksi Jemmy Marzuki menyampaikan bahwa “ itu kontraktor yang sewa yaitu Saksi Andarias Tandi Allo akan tetapi yang tempati anak buahnya Terdakwa” selanjutnya Saksi Yan Paembonan, S.A.P bersama dengan anggota Kepolisian Polres Jayawijaya sempat mencari yang menempati kontrakan nomor 06 yaitu Terdakwa akan tetapi tidak berada di rumah kontrakan. Selanjutnya Saksi Yan Paembonan, S.A.P bersama dengan anggota Kepolisian Polres Jayawijaya meninggalkan tempat kejadian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membawa barang bukti ke kantor Polres Jayawijaya guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa memproduksi minuman lokal jenis balo adalah pertama-tama saya menyiapkan bahan berupa : gula pasir, air dan fermipan kemudian saya menyiapkan drum plastik dimana drum tersebut sudah saya isi air penuh kemudian saya kasi masuk gula pasir sebanyak 1 (satu) karung 50 kg, setelah itu saya aduk sampai larut selanjutnya saya kasi masuk 3 (tiga) bungkus permipan diatas larutan gula tersebut kemudian saya tutup rapat dan diamkan selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya setelah 3 (hari) direndam kemudian campuran tersebut saya suling dengan cara : pertama-tama campuran tersebut saya masukkan ke dalam dandang alat suling kemudian saya masak (rebus) kurang lebih selama 6 (enam) jam dan uap dari rebusan tersebut saya tampung dan menjadi minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus)'
- Bahwa pangan berupa minuman lokal jenis ballo yang diproduksi oleh Terdakwa belum di uji dari BPOM untuk layak di konsumsi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo Nomor : R.PP.01.01.120.1202.04.21.1612 tanggal 12 April 2021 yang di tandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si, Apt Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura, barang bukti Jenis Miras sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan dilakukan Pemeriksaan Laboratories terhadap minuman lokal jenis Ballo dari Polres Jayawijaya Nomor B/243/IV/2021-Res narkoba tanggal 06 April 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian:

Pemerian : Sediaan cair keruh, bau menyengat.

Uji yang dilakukan

No.	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode = 0.0175 %)	Maks. 0,1% dihitung terhadap kadar Etanol Minuman beralkohol gol A5%, gol B 5% - 20%, gol C 20% - 55%	Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 PERKA BPOM NO.14 Tahun 2016
2.	PK Etanol	31,80 %		
Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memproduksi ballo tidak memperhatikan 14 (empat belas) aspek sebagaimana Cara produksi pangan yang baik (CPPB) agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi yakni:

1. Lokasi dilingkungan produksi.
2. Bangunan dan fasilitas.
3. Peralatan produksi.
4. Suplai air dan sarana penyedia air.
5. Fasilitas higienis dan sanitasi.
6. Kesehatan dan higienis karyawan.
7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi.
8. Penyimpanan.
9. Pengendalian proses.
10. Pelabelan pangan.
11. Pengawasan oleh penanggung jawab.
12. Penarikan produk.
13. Pencatatan dan dokumentasi.
14. Pelatihan karyawan.

- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi ballo tanpa melalui proses penakaran yang tepat melalui penimbangan analitik;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis ballo;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis ballo sangat dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;

- Bahwa minuman yang diproduksi Terdakwa apabila orang yang mengkonsumsi alkohol dapat menyebabkan mabuk, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, hingga dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 136 Huruf a dan b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Yulianus Ambo Alias Kasera** pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIT, atau pada bulan April 2021, atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di sebuah kontrakan Jalan Hom - Hom Wamena, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **"setiap orang yang melakukan produksi**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan, yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.00 wit Saksi Jemmy Marzuki menerima informasi dari penghuni kontrakan nomor 1 menyampaikan bahwa rumah kontrakan milik Saksi Jemmy Marzuki yang berda di Jalan hom-hom wamena telah terjadi kebakaran. Kemudian Saksi Jemmy Marzuki langsung menuju kantor pemadam kebakaran di jalan Yos Sudarso - Wamena kemudian sesampainya disana Saksi Jemmy Marzuki sudah melihat pemadam kebakaran menuju tempat kebakaran di Jalan hom-hom wamena dan selanjutnya saya menuju rumah kontrakan Saksi Jemmy Marzuki di Jalan hom-hom. Selanjutnya pemadam melakukan pemadaman api dirumah kontrakan tersebut dan tidak lama setelah api dipadamkan selanjutnya Saksi Yan Paembonan, S.A.P bersama dengan anggota Kepolisian Polres Jayawijaya melakukan pemeriksaan terhadap sisa-sisa kebakaran tersebut dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dandang kosong alat produksi minuman keras jenis ct (cap tikus), 1 (satu) buah pipa besi (alat suling), 1 (satu) buah kompor merek Hock ukuran 32 sumbu dalam keadaan terbakar, 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus) bekas terbakar, 1 (satu) buah galon warna biru ukuran 19 (sembilan belas) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus) bekas terbakar, dan 7 (tujuh) bungkus Fermivan bekas terbakar. Kemudian Saksi Yan Paembonan, S.A.P yang berada di Tempat kejadian tersebut menanyakan kepada Saksi Jemmy Marzuki “ siapa yang menempati rumah kontrakan di kontrakan nomor 6” kemudian Saksi Jemmy Marzuki menyampaikan bahwa “ itu kontraktor yang sewa yaitu Saksi Andarias Tandi Allo akan tetapi yang tempati anak buahnya Terdakwa” selanjutnya Saksi Yan Paembonan, S.A.P bersama dengan anggota Kepolisian Polres Jayawijaya sempat mencari yang menempati kontrakan nomor 06 yaitu Terdakwa akan tetapi tidak berada di rumah kontrakan. Selanjutnya Saksi Yan Paembonan, S.A.P bersama dengan anggota Kepolisian Polres Jayawijaya meninggalkan tempat kejadian dan membawa barang bukti ke kantor Polres Jayawijaya guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memproduksi minuman lokal jenis balo adalah pertama-tama saya menyiapkan bahan berupa : gula pasir, air dan fermipan kemudian saya menyiapkan drum plastik dimana drum tersebut sudah saya isi air penuh kemudian saya kasi masuk gula pasir sebanyak 1 (satu) karung 50 kg, setelah itu saya aduk sampai larut selanjutnya saya kasi masuk 3 (tiga) bungkus permipan diatas larutan gula tersebut kemudian saya tutup rapat dan diamkan selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya setelah 3 (hari) direndam kemudian campuran tersebut saya suling dengan cara : pertama-tama campuran tersebut saya masukkan ke dalam dandang alat suling kemudian saya masak (rebus) kurang lebih selama 6 (enam) jam dan uap dari rebusan tersebut saya tampung dan menjadi minuman keras lokal jenis ballo suling ct (cap tikus)'
- Bahwa pangan berupa minuman lokal jenis ballo yang diproduksi oleh Terdakwa belum di uji dari BPOM untuk layak di konsumsi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo Nomor : R.PP.01.01.120.1202.04.21.1612 tanggal 12 April 2021 yang di tandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si, Apt Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura, barang bukti Jenis Miras sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan dilakukan Pemeriksaan Laboratories terhadap minuman lokal jenis Ballo dari Polres Jayawijaya Nomor B/243/IV/2021-Res narkoba tanggal 06 April 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian:

Pemerian : Sediaan cair keruh, bau menyengat.

Uji yang dilakukan

No.	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode = 0.0175 %)	Maks. 0,1% dihitung terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas/MA PPMN 24 PA 2005 PERKA BPOM NO.14 Tahun 2016
2.	PK Etanol	31,80 %	Minuman beralkohol gol A5%, gol B 5% - 20%, gol C 20% - 55%	

Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut



- Bahwa air, gula pasir, dan fermipan tidak dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, akan tetapi penggunaannya harus sesuai peruntukannya dan melalui proses penakaran yang tetapi;
- Bahwa Terdakwa dalam memproduksi ballo tanpa melalui proses penakaran yang tepat melalui penimbangan analitik;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis ballo;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis ballo sangat dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa minuman yang diproduksi Terdakwa apabila orang yang mengkonsumsi alcohol dapat menyebabkan mabuk, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, hingga dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 134 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jemmy Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah memproduksi Minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) oleh Terdakwa Yulianus Ambo Alias Kasera;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.35 WIT di rumah kontrakan Saksi di Jalan Hom-hom Wamena;
- Bahwa pelaku dari pembuatan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) di atas adalah Terdakwa saudara Yulianus Ambo alias Kasera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.00 WIT Saksi menerima informasi dari penghuni kontrakan nomor 1 menyampaikan bahwa rumah kontrakan Saksi yang berada di Jalan hom-hom Wamena bahwa telah terjadi kebakaran kemudian Saksi langsung menuju kantor pemadam kebakaran di jalan Yos Sudarso-Wamena kemudian sesampainya disana Saksi sudah melihat pemadam kebakaran ada menuju tempat kebakaran di Jalan Hom-hom Wamena dan selanjutnya Saksi menuju rumah kontrakan saya di Jalan hom-hom. selanjutnya pepadam melakukan pemadaman api di rumah kontrakan tersebut dan tidak lama setelah api dipadamkan selanjutnya anggota kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sisa-sisa kebakaran tersebut anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dandang kosong alat produksi minuman keras jenis CT (Cap Tikus), 1 (satu) buah pipa besi (alat suling), 1 (satu) buah kompor merek Hock ukuran 32 sumbu dalam keadaan terbakar, 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) bekas terbakar, 1 (satu) buah galon warna biru ukuran 19 (sembilan belas) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) bekas terbakar, dan 7 (tujuh) bungkus Fermivan bekas terbakar. Kemudian salah satu anggota kepolisian yang berada di Tempat kejadian tersebut menanyakan kepada Saksi “ siapa yang menempati rumah kontrakan di kontrakan nomor 6” kemudian Saksi menyampaikan bahwa “ itu kontraktor yang sewa yaitu (saudara Adarias Tandi Allo) akan tetapi yang tempati anak buahnya (saudara Yulianus Ambo alias Kasera) selanjutnya anggota sempat mencari yang menempati kontrakan nomor 06 yaitu Terdakwa saudara Yulianus Tandi Allo akan tetapi tidak berada di rumah kontrakan dan infonya ada melarikan diri;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Yulianus Ambo alias Kasera tinggal di rumah kontrakan di Jalan hom-hom Wamena yaitu sudah selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi jarang mengecek rumah kontrakan di jalan hom-hom Wamena tersebut akan tetapi kalau ada yang komplain masalah air macet atau yang lainnya barulah Saksi mengecek rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa Yulianus Ambo alias Kasera memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut akan tetapi setelah terjadi kebakaran tersebut barulah

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengetahui bahwa Terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut;

- Bahwa setelah anggota mengamankan barang bukti barulah Saksi mengetahui alat-alat yang digunakan untuk memproduksi minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) yaitu : dandang, jerigen, kompor, galon, dan minyak tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa Yulianus Ambo alias Kasera memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut mungkin Saksi untuk dikonsumsi maupun dijual;
- Bahwa Terdakwa Yulianus Ambo alias Kasera tidak memiliki keahlian khusus dalam pembuatan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut dan Terdakwa Yulianus Ambo alias Kasera juga tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang pembuatan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) karena sehari-hari pekerjaan Terdakwa adalah swasta (tukang bangunan);
- Bahwa Tempat yang Terdakwa Yulianus Ambo alias Kasera gunakan untuk membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut adalah tidak memiliki ijin sanitasi yang baik dan untuk kelengkapan surat-surat izin dari pemerintah juga tidak ada karena dalam pembuatan minuman tersebut Terdakwa Yulianus Ambo alias Kasera lakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) milik Terdakwa Yulianus Ambo alias Kasera belum diuji oleh Pihak Yang berwenang sehingga minuman tersebut tidak layak untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andarias Tandi Allo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah memproduksi Minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) oleh Terdakwa Yulianus Ambo Alias Kasera;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa namun mempunyai hubungan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dengan Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai anak buah Saksi yang Saksi suruh untuk menjaga gudang BBM;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.35 WIT di rumah kontrakan di Jalan Hom-hom Wamena;
- Bahwa Pelaku dari pembuatan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) di atas adalah Terdakwa saudara Yulianus Ambo alias Kasera;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada ditempat kejadian tersebut, Saksi masih berada di Kabupaten Tolikara, Saksi ditelpon oleh teman Saksi sehingga subuh tanggal 02 April 2021 Saksi turun dari Tolikara ke Wamena;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Saksi sedang berada di Kabupaten Tolikara untuk mengawasi proyek pembangunan kemudian pada hari Jumat tanggal 02 sekitra Jam 03.00 WIT subuh Saksi dihubungi oleh teman Saksi melalui handphone dan menyampaikan bahwa Gudang BBM di Jalan hom-hom Wamena milik Saksi telah terbakar. Kemudian sekitar pukul 05.00 WIT Saksi langsung bergerak menuju Wamena dan sekitar pukul 09.00 WIT Saksi tiba di Wamena kemudian Saksi menuju rumah kontrakan di Jalan Hom-hom Wamena dan sesampainnya Saksi di rumah kontrakan tersebut Saksi bertemu dengan saudara Jemmy Marzuki dan menyampaikan bahwa anak buah Saksi yaitu Terdakwa Yulianus Ambo alias Kasera yang memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) sehingga menyebabkan kebakaran di rumah kontrakan di Jalan hom-hom Wamena;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa mendatangi rumah saya di Jalan Muia-Wamena dan mengatakan "saya minta maaf pak saya berbuat salah karena membuat minuman jenis CT (Cap Tikus) di rumah kontrakan dan mengakibatkan rumah kontrakan terbakar" kemudian Saksi mengatakan "kamu harus bertanggung jawab kita sekarang kepolres". Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIT Saksi bersama dengan Terdakwa tiba di Polres Jayawijaya ruangan satuan narkoba kemudian Saksi menyerahkan Terdakwa kepada anggota kepolisian untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya yaitu memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus);
- Bahwa Saksi yang menyewa rumah kontrakan tersebut untuk Terdakwa, dimana Terdakwa Saksi tugasi untuk menjaga gudang BBM milik Saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Terdakwa salah gunakan untuk memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus);

- Bahwa Saksi tidak tinggal sama-sama dengan Terdakwa di rumah kontrakan di jalan hom-hom Wamena;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Jalan hom-hom Wamena yaitu sudah selama 8 (delapan) bulan sejak tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut akan tetapi setelah Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menyampaikan baru pertama kali memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus)
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui setelah di kantor polisi barulah Saksi mengetahui alat-alat yang digunakan untuk memproduksi minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus) yaitu : dandang, jerigen, kompor, galon, dan minyak tanah;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengecek rumah sewa yang Saksi kontrak di jalan hom-hom Wamena yang ditempati oleh Terdakwa yang digunakan untuk memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut 2 (dua) bulan lebih sebelum kejadian karena Saksi sering berada di kabupaten tolikara;
- Bahwa setahu Saksi produksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) milik Terdakwa belum diuji oleh pihak yang berwenang sehingga minuman tersebut tidak layak untuk di konsumsi;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengetahui bahwa memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut di Larang oleh Undang-undang;
- Bahwa Saksi memberikan gaji kepada Terdakwa setiap bulan namun besarnya tidak menentu paling rendah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan pada saat saya bekerja di Tolikara saya membelikan beras 15 (lima belas) kilo gram untuk Terdakwa dan saat saya di Tolikara selama 2 (dua) bulan saya tidak pernah mengirim uang gaji kepada Terdakwa karena saya sibuk dengan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa selama Saksi berada di Tolikara, Terdakwa tidak pernah meminta uang gajinya kepada Saksi;
- Bahwa keahlian Terdakwa sebagai tukang kayu dan Terdakwa adalah orang kepercayaan Saksi sehingga Saksi suruh menjaga BBM milik Saksi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Wiria Sende Paiman, S.Farm., Apt., yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, akan tetapi tetap tidak hadir, dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka keterangannya secara tertulis di bawah sumpah tersebut dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai Ahli untuk menerangkan sesuai keahliannya dan pengetahuannya sehubungan dengan tindak pidana pangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Tata cara Terdakwa melakukan pengelolaan minuman keras jenis CT (Cap Tikus) tidak melalui proses yang baik dan benar dimana Terdakwa memproduksi pangan minuman keras jenis Ballo Suling/ CT tidak mengikuti pedoman tata Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya: 1. Lokasi dilingkungan produksi; 2. Bangunan dan fasilitas; 3. Peralatan produksi; 4. Suplai air dan sarana penyedia air; 5. Fasilitas Higiehne dan sanitasi; 6. Kesehatan dan higiene Karyawan; 7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi; 8. Penyimpanan; 9. Pengendalian proses; 10. Pelabelan pangan; 11. Pengawasan oleh penanggung jawab; 12. Penarikan produk; 13. Pencatatan dan dokumentasi; serta 14. Pelatihan karyawan;
- Bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti berupa minuman keras lokal jenis Ballo Suling CT menunjukkan sampel mengandung PK Etanol 31,80% sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.04.21.1612 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si,Apt;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, apabila minuman lokal jenis Cap Tikus yang mengandung PK Etanol 31,80% (tiga satu koma delapan nol persen)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di konsumsi oleh seseorang dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang yang mengkonsumsinya;

- Bahwa bahan tambahan pangan tidak boleh melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dalam peraturan BPOM No 22 Tahun 2016 tentang persyaratan bahan tambahan pangan sehingga penggunaan bahan tambahan pangan yang baik harus dilakukan penakaran yang tepat dengan menggunakan timbangan analitik;

Terhadap keterangan Alhi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah memproduksi Minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) oleh Terdakwa sendiri;
- Kejadian tersebut terjadi tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.35 WIT di rumah kontrakan di Jalan Hom-hom Wamena;
- Bahwa bahan-bahan yang Terdakwa gunakan untuk memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) adalah Gula, Fermipan, dan air;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa gunakan untuk memproduksi Pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) adalah drum plastik, kompor, minyak tanah, dandang, jerigen dan galon sebagai tempat hasil sulingannya;
- Bahwa cara Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) yakni pertama-tama Terdakwa menyiapkan bahan berupa : gula pasir, air dan fermipan kemudian saya menyiapkan drum plastik dimana drum tersebut sudah saya isi air penuh kemudian saya kasi masuk gula pasir sebanyak 1 (satu) karung 50 kg, setelah itu Terdakwa aduk sampai larut selanjutnya Terdakwa masukkan 3 (tiga) bungkus permipan di atas larutan gula tersebut kemudian Terdakwa tutup rapat dan diamkan selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya setelah 3 (hari) direndam kemudian campuran tersebut Terdakwa suling dengan cara : pertama-tama campuran tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dandang alat suling kemudian Terdakwa masak (rebus)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurang lebih selama 6 (enam) jam dan uap dari rebusan tersebut Terdakwa tampung dan menjadi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus);
- Bahwa Terdakwa memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIT di rumah kontrakan di Jalan hom-hom Wamena;
 - Bahwa Tidak ada orang lain yang membantu ataupun menyuruh Terdakwa untuk memproduksi dan menyimpan minuman lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut, hanya saya sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan-bahan yang saya gunakan untuk memproduksi Pangan berupa minuman CT (Cap Tikus) tersebut yaitu Gula Pasir saya membelinya di Pasar atau di toko-toko, sedangkan Fermipan Terdakwa pesan dari sopir yang biasa membawa barang-barang dari jayapura;
 - Bahwa Terdakwa pada Terdakwa mulai memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) yakni hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa ketiduran dalam kamar. Selanjutnya sekitar pukul 22.35 WIT Terdakwa rasakan panas di bagian kaki, ketika terbangun api sudah besar dari kamar tempat Terdakwa memproduksi pangan berupa minuman keras lokal jenis ballo, kemudian Terdakwa melarikan diri kebelakang rumah tersebut dan karena akut Terdakwa sembunyi selama 1 (satu) malam;
 - Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 17.00 WIT dimana saat itu Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polres Jayawijaya ruangan satuan Narkoba yang diantar oleh saudara Andarias Tandi Allo;
 - Bahwa Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) dengan tujuan untuk dijual dan mencari keuntungan agar Terdakwa dapat membeli sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui cara memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tersebut dari saudara Linggo yang dulu sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi karena Terdakwa tahu saya tidak memiliki izin;
 - Bahwa Terdakwa dalam membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tidak mempunyai standar penakaran khusus, Terdakwa hanya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan atau mencampur bahan-bahan tersebut dengan dengan perkiraan Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa tidak tahu layak atau tidak minuman tersebut untuk di konsumsi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menguji minuman keras lokal yang Terdakwa produksi tersebut ke BPOM atau instansi terkait;
- Bahwa bukti yang diamankan oleh aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 22.35 WIT bertempat di rumah kontrakan di Jalan hom-hom Wamena yaitu : 1 (satu) buah dandang kosong alat produksi minuman keras jenis CT (Cap Tikus), 1 (satu) buah pipa besi (alat suling), 1 (satu) buah kompor merek Hock ukuran 32 sumbu dalam keadaan terbakar, 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) bekas terbakar, 1 (satu) buah galon warna biru ukuran 19 (sembilan belas) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) bekas terbakar, dan 7 (tujuh) bungkus Fermivan bekas terbakar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat kasus tindak pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.04.21.1612 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si,Apt diperoleh kesimpulan bahwa minuman keras local jenis balo suling CT (Cap Tikus) mengandung PK Etanol 31,80% (tiga satu koma delapan nol persen);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dandang kosong alat produksi minuman keras jenis CT (Cap Tikus);
2. 1 (satu) buah pipa besi (alat suling);
3. 1 (satu) buah kompor merk Hock 32 sumbu dalam keadaan terbakar;
4. 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) bekas terbakar;
5. 1 (satu) buah galon warna biru ukuran 19 (sembilan Belas) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) bekas Terbakar;
6. 7 (tujuh) buah fermipan bekas terbakar;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIT di rumah kontrakan di Jalan hom-hom Wamena, Terdakwa Yulianus Ambo Alias Kasera membuat/memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tanpa adanya izin dari Instansi yang berwenang, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan bahan berupa : gula pasir, air dan fermipan kemudian saya menyiapkan drum plastik dimana drum tersebut sudah saya isi air penuh kemudian saya kasi masuk gula pasir sebanyak 1 (satu) karung 50 kg, setelah itu Terdakwa aduk sampai larut selanjutnya Terdakwa masukkan 3 (tiga) bungkus permipan di atas larutan gula tersebut kemudian Terdakwa tutup rapat dan diamankan selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya setelah 3 (hari) direndam kemudian campuran tersebut Terdakwa suling dengan cara : pertama-tama campuran tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dandang alat suling kemudian Terdakwa masak (rebus) kurang lebih selama 6 (enam) jam dan uap dari rebusan tersebut Terdakwa tampung dan menjadi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus), yangmana perbuatan Terdakwa yang memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) juga mengakibatkan terjadinya kebakaran pada rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) dengan tujuan untuk dijual dan mencari keuntungan agar Terdakwa dapat membeli sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa dalam membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tidak melalui proses yang baik dan benar dimana Terdakwa memproduksi pangan minuman keras jenis Ballo Suling/ CT tidak mengikuti pedoman tata Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya: 1. Lokasi dilingkungan produksi; 2. Bagunan dan fasilitas; 3. Peralatan produksi; 4. Suplai air dan sarana penyedia air; 5. Fasilitas Higiehne dan sanitasi; 6. Kesehatan dan higiene Karyawan; 7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi; 8. Penyimpanan; 9. Pengendalian proses; 10. Pelabelan pangan; 11. Pengawasan oleh penanggung jawab; 12. Penarikan produk; 13. Pencatatan dan dokumentasi; serta 14. Pelatihan karyawan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil pengujian terhadap barang bukti berupa minuman keras lokal jenis Ballo Suling CT menunjukkan sampel mengandung PK Etanol 31,80% sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.1202.04.21.1612 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukriadi Darma, S.Si,Apt, yangmana apabila minuman lokal jenis Cap Tikus yang mengandung PK Etanol 31,80% (tiga satu koma delapan nol persen) dikonsumsi oleh seseorang dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Huruf a dan b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang”;
2. Melakukan produksi pangan untuk diedarkan”;
3. Dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang dalam unsur ini mempunyai maksud Orang/Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Yulianus Ambo Alias Kasera yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan produksi pangan untuk diedarkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang dimaksud “Pangan” adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud “Produksi Pangan” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa jika ditelaah lebih lanjut, maksud perbuatan Pelaku dalam yang memproduksi pangan harus dengan tujuan untuk diedarkan ataupun disebarluaskan termasuk dijualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIT di rumah kontrakan di Jalan hom-hom Wamena, Terdakwa Yulianus Ambo Alias Kasera membuat/memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) dengan cara Terdakwa menyiapkan bahan berupa : gula pasir, air dan fermipan kemudian saya menyiapkan drum plastik dimana drum tersebut sudah saya isi air penuh kemudian saya kasi masuk gula pasir sebanyak 1 (satu) karung 50 kg, setelah itu Terdakwa aduk sampai larut selanjutnya Terdakwa masukkan 3 (tiga) bungkus permipan di atas larutan gula tersebut kemudian Terdakwa tutup rapat dan diamkan selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya setelah 3 (hari) direndam kemudian campuran tersebut Terdakwa suling dengan cara : pertama-tama campuran tersebut Terdakwa masukkan ke dalam dandang alat suling kemudian Terdakwa masak (rebus)



kurang lebih selama 6 (enam) jam dan uap dari rebusan tersebut Terdakwa tampung dan menjadi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus);

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan telah mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) yakni untuk dijualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah nyata Terdakwa memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) untuk dijualbelikan sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Melakukan produksi pangan untuk diedarkan" telah terpenuhi demi hukum;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan

melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memorie van Toelichting* adalah menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) dan oleh S.R. Sianturi dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, disebutkan pengertian dengan sengaja adalah dikehendaki dan diinsyafi (*Willens en Wetens*), sehingga jika dikaitkan dengan unsur ini maka kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu "menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa membuat/memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) tanpa adanya izin dari Instansi yang berwenang, yangmana pembuatan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) dilakukan Terdakwa menurut Ahli Wiria Sende Paiman, S.Farm., Apt., tidak melalui proses yang baik dan benar dimana Terdakwa memproduksi pangan minuman keras jenis Ballo Suling/ CT tidak mengikuti pedoman tata Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) yaitu menjelaskan tentang bagaimana cara memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi, CPPB meliputi 14 (empat belas) aspek diantaranya: 1. Lokasi dilingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi; 2. Bagunan dan fasilitas; 3. Peralatan produksi; 4. Suplai air dan sarana penyedia air; 5. Fasilitas Higiehne dan sanitasi; 6. Kesehatan dan hygiene Karyawan; 7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi; 8. Penyimpanan; 9. Pengendalian proses; 10. Pelabelan pangan; 11. Pengawasan oleh penanggung jawab; 12. Penarikan produk; 13. Pencatatan dan dokumentasi; serta 14. Pelatihan karyawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dalam membuat/memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) menggunakan bahan tambahan pangan berupa “fermipan sebanyak 3 (tiga) bungkus” yangmana dalam penggunaan “fermipan” tersebut oleh Terdakwa dalam persidangan mengakui tidak punya suatu standar takaran tertentu, sedangkan menurut Ahli Wiria Sende Paiman, S.Farm., Apt., dalam keterangannya penggunaan bahan tambahan pangan tidak boleh melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dalam peraturan BPOM No 22 Tahun 2016 tentang persyaratan bahan tambahan pangan sehingga penggunaan bahan tambahan pangan yang baik harus dilakukan penakaran yang tepat dengan menggunakan timbangan analitik dan telah nyata Terdakwa tidak melakukan penakaran dengan menggunakan timbangan analitik;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap barang bukti berupa minuman keras lokal jenis Ballo Suling CT diketahui mengandung PK Etanol 31,80% sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan Jayapura Nomor: R-PP.01.01.120.1202.04.21.1612 tanggal 12 April 2021 yangmana menurut Ahli Wiria Sende Paiman, S.Farm., Apt., apabila minuman lokal jenis Cap Tikus yang mengandung PK Etanol 31,80% (tiga satu koma delapan nol persen) dikonsumsi oleh seseorang dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena dengan sadar Terdakwa membuat/memproduksi minuman keras lokal jenis Ballo Suling CT dengan menambahkan bahan tambahan pangan jenis “fermipan” tanpa penakaran dengan menggunakan timbangan analitik dan dalam pembuatannya tidak melalui proses yang baik dan benar sesuai pedoman tentang tata Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) yang mengakibatkan pangan yang dihasilkan mengandung PK Etanol 31,80% (tiga satu koma delapan nol persen) yang apabila dikonsumsi oleh seseorang dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang yang mengkonsumsinya maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah masuk dalam kategori Penggunaan bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan", dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 136 Huruf a dan/atau b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer dari Penuntut Umum, maka permohonan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah dandang kosong alat produksi minuman keras jenis CT (Cap Tikus), 1 (satu) buah pipa besi (alat suling), 1 (satu) buah kompor merk Hock 32 sumbu dalam keadaan terbakar, 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) bekas terbakar, 1 (satu) buah galon warna biru ukuran 19 (sembilan Belas) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suling CT (Cap Tikus) bekas Terbakar dan 7 (tujuh) buah fermipan bekas terbakar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukan merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 huruf a dan b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulianus Ambo Alias Kasera tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dandang kosong alat produksi minuman keras jenis CT (Cap Tikus);
 - 1 (satu) buah pipa besi (alat suling);
 - 1 (satu) buah kompor merk Hock 32 sumbu dalam keadaan terbakar;
 - 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah galon warna biru ukuran 19 (sembilan Belas) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis ballo suling CT (Cap Tikus) bekas Terbakar;
 - 7 (tujuh) buah fermipan bekas terbakar;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, Wahyu Iswantoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H., Saifullah Anwar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabeth Ritha Ainaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Andreansyah Pahlevi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaedi Azis, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Ritha Ainaga

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25